

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan dokumen keimigrasian menjadi WNI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
No. SK : BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Perdim 27 (Loket Permohonan)
2. 2. PASPOR Asli + Foto copy
3. 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. 4. KITAS/KITAP Asli + Foto copy
5. 5. Surat Sponsor/Penjamin
6. 6. Surat Permohonan Pencabutan DOKIM Menjadi WNI
7. 7. e-KTP Sponsor/Penjamin (masih berlaku) Asli + Foto copy
8. 8. NPTKA dan DKPTKA (TKA) Asli + Foto copy bagi Permohonan Keluarga TKA tidak perlu melampirkan NPTKA dan DKPTKA
9. 9. Surat Kuasa + e-KTP Foto copy masih berlaku apabila dikuasakan(ber materai Rp10.000,-)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. 2. Entri data dan pemberian tanda terima
3. 3. Berkas diberikan ke Seksi Inteldakim untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, dan pemeriksaan penjamin
4. 4. Jika tidak ditemukan permasalahan pada berkas pemohon, berkas dikembalikan ke Seksi Tikim untuk dilakkan persetujuan perubahan data izin tinggal dan penerbitan nomor register pengurangan
5. 5. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima untuk mengantisipasi lonjakan permohonan dan error system

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Tidak dipungut biaya BANDUNG

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pencabutan dokumen keimigrasian menjadi WNI

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorimigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorimigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG